UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Yth.
1. Dekan Fakultas
2. Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Ampel Surabaya

SURAT EDARAN
REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 2677 TAHUN 2025
TENTANG
DARURAT PERKULIAHAN DARING
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

A. Umum

1. Memperhatikan situasi terkini di berbagai kota besar dan Surabaya terjadi kerusuhan (aksi demo yang tidak terkendali);
2. Kekhawatiran para orangtua wali mahasiswa;
3. Hasil diskusi tentang pembelajaran para pimpinan di group *whatshap*.
4. Menjaga keamanan dan keselamatan mahasiswa;
5. Berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4, perlu dikeluarkan surat edaran Rektor tentang Pembelajaran Daring selama sepekan (tanggal 1 s/d 4 September 2025).

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kebijakan perkuliahan daring.
2. Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan kebijakan perkuliahan daring berjalan sesuai ketentuan;
3. Tujuan utama menjaga keamanan dan keselamatan mahasiswa dan keberlangsungan pembelajaran.

C. Dasar Hukum

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikti Saintek no. 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu Pendidikan Tinggi

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 2UfPmpgl

D. Ketentuan

1. Mengoptimalkan layanan Daring untuk pembelajaran dan layanan mahasiswa;
2. Dosen mengajar dari kampus;
3. Memanfaatkan aplikasi *google meet*;
4. UPPS melakukan pemantauan pembelajaran daring;
5. Memberikan sanksi kepada dosen yang meminta mahasiswa ke kampus;

E. Pemantauan dan Evaluasi

Wakil Rektor, UPPS, LPM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan darurat perkuliahan daring selama satu minggu (1 s/d 4 September 2025).

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Agustus 2025

Rektor,

Akh. Muzakki

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 2UfPmpgI